KE (TIDAK) PATUHAN WAJIB PAJAK: POTRET SELF ASSESSMENT SYSTEM

Erlina Diamastuti

erlina.diamastuti@uisi.ac.id
Universitas Internasional Semen Indonesia

ABSRACT

This study aims to interpretation the behavior of tax payers in carrying out his tax liability. As we all know the tax system in Indonesia adheres to the self assessment system. In this system the government entrust all calculation, payment and reporting of tax payable on tax payers. As a result of various behaviors appear to express this practice of self assessment system The study used a non-positivistic with decriptive approache to observe phenomena that exist in the practice of taxation. The main source of data in this study are the words and actions derived from key informant as much as 5 of the 20 informants. The results of this study show that the first, self-assessment system led to the emergence of behavioral tax avoidance, tax evasion and tax arrearage. Second, self-assessment system requires an awareness not of necessity in creating a compliance and noncompliance WP led the government last act of hostage (Gijzeling)

Key words: tax obligations, the self assessment system, tax payers compliance, gijzeling

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengintrepretasikan perilaku WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya. Seperti diketahui sistem perpajakan di Indonesia menganut *self assesment system*. Dalam sistem ini pemerintah mempercayakan semua penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak yang terutang pada WP. Akibatnya berbagai perilaku muncul untuk mengekspresikan praktik *self assesment system* ini. Studi ini menggunakan non positivistik dengan pendekatan diskriptif untuk meneropong fenomena yang ada di dalam praktik perpajakan. Sumber data paling utama dalam studi ini adalah kata-kata dan tindakan yang diperoleh dari informan kunci sebanyak 5 orang dari 20 informan yang ada. Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertama, sistem *self assessment* menyebabkan munculnya perilaku *tax avoidance, tax evasion dan tax arrearage*. Kedua, *self assessment system* membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan dan ketidakpatuhan WP menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan (*Gijzeling*).

Kata kunci: kewajiban pajak, self assesment system, kepatuhan wajib pajak, gijzeling

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 1984 pemerintah telah melakukan reformasi terhadap sistem perpajakan Indonesia. Salah satunya, perubahan sistem pelaksanaan pemungutan pajak, yakni diterapkannya self assesment system menggantikan official assesment system. Self assessment system adalah sistem di mana Wajib Pajak (selanjutnya disingkat dengan WP) diberi kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku (Hutagaol, 2007). Artinya, pemerintah sangat percaya bahwa masyarakat sebagai WP bertindak jujur dalam melakukan penghitungan pajak terutangnya.

Seluruh kewajiban yang dibebankan oleh pemerintah kepada setiap WP semuanya harus dilakukan sendiri dengan penuh kesadaran. Kewajiban sebagaimana dimaksud undang-undang adalah kewajiban WP untuk mendaftarkan dirinya untuk memperoleh NPWP, mengambil sendiri formulir SPT, mengisi dengan lengkap jelas dan benar

SPT tersebut, menghitung sendiri pajak terutang dengan jujur, mengadakan pembukuan, memperlihatkan pembukuan dan data lainya serta membayar pajak tersebut tepat pada waktunya, sedangkan kewajiban pemerintah adalah melakukan pembinaan, penelitian dan pengawasan pelaksanaan kewajiban perpajakan WP berdasarkan KUP

Penggunaan sistem self assessment system memang menuntut WP untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya. Harahap (2004) menyatakan bahwa dianutnya self assessment system membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assessment system (Choong dan Lai, 2009). Dengan kata lain, penetapan sistem self assessment diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Praktik self assessmet system dalam beberapa kajian ternyata mempunyai dampak terhadap pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia (Tarjo dan Kusumawati, 2006; Trisnayanti dan Jati, 2015). Menurut Tarjo dan Kusumawati (2006), self assessment system memiliki banyak kekurangan yang berkaitan dengan pemberian kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang, yang di dalam praktiknya sulit berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bahkan disalahgunakan (Tarjo dan Indrawati, 2006), sedangkan Akbar, Atmanto dan Jauhari (2015) menyatakan keberhasilan self assessment system ini tidak dapat tercapai tanpa terwujudnya kesadaran dan kejujuran dari masyarakat khususnya wajib pajak, untuk melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Artinya, dari beberapa kajian tersebut membuktikan bahwa praktik sistem self assessment yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini belum secara maksimal dapat terlaksana sesuai dengan target pajak yang ditentukan.

Fenomena di atas menunjukkan bahwa antara aturan dengan tingkat kepatuhan WP masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi. Fenomena ini dibuktikan dengan data dari DJP pada tahun 2014 yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 hanya 10,8 juta WP yang melaporkan SPT, di mana seharusnya 18,4 juta WP dan tidak lebih dari 900 ribu WP dengan status SPT kurang bayar. Dan pada tahun 2015, kondisi ini tidak berubah, yang dibuktikan dengan target penerimaan pajak yang terealisasi hanya sekitar 81% (www. pajak.go.id). Hal ini tentu menjadi dilema bagi pemerintah, karena pajak merupakan sumber dana untuk pembangunan di Negara Indonesia. Pendapatan pajak yang sehat akan mendorong kemandirian pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, yang pada gilirannya akan mampu menyehatkan iklim usaha karena penanggung pajak akan membiayai fasilitas publik yang besar, sebesar manfaat yang telah diterima WP.

Kesenjangan antara tingkat kesadaran dan kepatuhan WP dengan target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah guna membiayai pembangunan di Indonesia menyebabkan pemerintah harus memutar otak. Hal ini tentunya membuat pemerintah harus mengaitkan dengan kewajiban menghitung utang dengan pajak dan penegakan hukum. Upaya membangun penegakan hukum pajak yang konsisten merupakan salah satu cara agar ketentuan hukum perpajakan dapat ditaati dan dipatuhi oleh WP.

Pertanyaan Penelitian

Fenomena kesenjangan antara kewajiban WP dalam praktik self assessment system dengan target pajak yang ditetapkan oleh pemerintah menyebabkan sebuah gap yang cukup signifikan. Menyikapi fenomena ini maka pertanyaan dalam studi ini adalah Bagaimana praktik self assessment system yang dijalankan oleh WP di Surabaya.

JELAJAH PAJAK

Meraih Asa bersama Pajak Indonesia

Keberhasilan suatu bangsa dalam pembangunan nasional sangat ditentukan oleh

kemampuan bangsa untuk dapat memajukan kesejahteraan masyarakat. Salah satu usaha untuk mencapai keberhasilan adalah melalui pajak. Pajak adalah sebagian harta kekayaan dari masyarakat yang berdasarkan Undang-Undang 1945, wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi secara individual dan langsung dari negara.

Beberapa ahli perpajakan menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Sumitro dalam Mardiasmo, 2008). Berdasarkan pernyataan tersebut sangatlah jelas bahwa pajak adalah suatu aktivitas pembayaran yang dipaksakan oleh negara dan bersifat wajib bagi setiap warga negara yang telah mempunyai kriteria sebagai WP. Tidak ada suatu alasan atau pengingkaran yang dapat diamini oleh negara dalam hal ketidaktaatan dalam pembayaran pajaknya. Hal ini harus dilakukan karena pajak adalah roh bagi kelangsungan hidup sebuah negara.

Sebagai roh yang memberi kehidupan bagi kelangsungan suatu negara, tentunya sektor pajak perlu mendapat perhatian yang istimewa dari pemerintah sebagai penyelenggara negara. Slamet dan Jurdy (2005) menyatakan:

"Pajak telah berfungsi sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Salah satu pembiayaan negara yang penting dalam hal ini adalah pembangunan sosial kemanusiaan, selain pembiayaan lainnya. Dalam teori negara bahwa negara melakukan fungsinya untuk melayani kebutuhan masyarakat, tidak untuk kepentingan pribadi."

Artinya pajak merupakan salah satu cara untuk membiayai seluruh pembangunan di Negara Indonesia yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki fungsi-fungsi yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat adil dan makmur

secara merata. Fungsi-fungsi tersebut adalah budgeter/finansial yang memberikan masukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara dan fungsi reguler/mengatur bahwa pajak sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dalam bidang ekonomi maupun politik (Suandy, 2002).

Realitas dari fungsi pajak sebagai budgeter adalah wujud dari penerimaan pada kas Negara. Berdasarkan catatan DJP hingga 31 Juli 2015 (www.pajak.go.id), realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya. Pertumbuhan signifikan dicatat dari PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi yakni 24,93%, atau sebesar Rp 3,853 triliun dibandingkan periode yang sama di 2014 sebesar Rp 3,084 triliun. Pertumbuhan ini dipicu oleh tingginya pelunasan SKP yang merupakan hasil dari keberhasilan deterrent effect penegakan hukum khususnya pencegahan ke luar negeri dan penyanderaan (gijzeling) WP. Berikut Pernyataan dari salah satu pejabat KPP di Surabaya berkaitan dengan hal ini:

"Hingga 26 Juni 2015, menurut data dari pusat DJP telah memproses 329 usulan pencegahan dan 29 usulan penyanderaan terhadap penanggung pajak. Dari pelaksanaan pencegahan tersebut, DJP dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 15,75 miliar dari 17 penanggung pajak, sedangkan dari pelaksanaan penagihan, DJP dapat mencairkan utang pajak sebesar Rp 11,52 miliar dari 13 penanggung pajak yang sebelumnya disandera dan telah dilepaskan"

Berdasarkan pernyataan di atas, menunjukkan bahwa pajak adalah primadona bagi pendapatan Negara. Pendapatan pajak yang sehat mendorong kemandirian pembiayaan pemerintahan dan pembangunan, yang pada gilirannya mampu menyehatkan iklim usaha karena penanggung pajak membiayai fasilitas-fasilitas publik yang besar, sebesar manfaat yang telah diterima penanggung pajak.

Untuk memenuhi realisasi penerimaan atau pendapatan pajak dibutuhkan sebuah kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Tanpa kerjasama, maka tujuan tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat hanya mimpi belaka. Untuk itu, dibutuhkan adanya kepatuhan terhadap aturan perpajakan di Indonesia. Kepatuhan tersebut adalah tindak lanjut dari definisi pajak sebagai iuran yang dipaksakan dan diatur dalam undang-undang negara yang bersifat tidak langsung dan dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Rendahnya tingkat kepatuhan pajak di Indonesia akan menghilangkan potensi pendapatan Negara. Di mana apabila tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat rendah maka pajak sebagai sumber pendapatan Negara akan mengalami penurunan yang drastis. Penurunan pendapatan Negara secara signifikan akan berakibat fatal bagi Indonesia sebagai Negara berkembang, di mana Negara yang berada dalam goncangan tidak dapat melaksanakan fungsi negaranya dengan baik. Saat di mana Negara tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka kesejahteraan masyarakat akan terancam. Untuk itu, dibutuhkan sebuah kepatuhan yang terlahir dari kesadaran diri dan bersifat sukarela.

Kepatuhan dari WP memang dapat digunakan sebagai salah satu indikator keberhasilan self assessment system. Asumsi pelaksanaan self assessment system adalah WP secara sadar dan sukarela mau untuk menghitung, melapor dan membayarkan pajak terutangnya secara mandiri. Dengan asumsi ini maka dapat dikatakan bahwa Negara sangat percaya bahwa masyarakat sebagai WP adalah masyarakat yang jujur dan taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, namun apakah benar, masyarakat Indonesia melakukan semuanya sesuai dengan harapan pemerintah saat ini.

Self Assessment System sebagai Pilar Pajak Indonesia

Berdasarkan sekelumit deskripsi tentang pajak dalam studi ini yang menjustifikasi bahwa self assessment system merupakan sistem pemungutan yang membutuhkan sebuah kesadaran dan kepatuhan akan pentingnya pajak bagi kelangsungan Negara Indoneia. Seperti kita ketahui self assessmet system adalah sistem pemungutan pajak yang lebih mengedepankan kepercayaan yang diberikan kepada masyarakat untuk menghitung pajaknya. Hal ini dilakukan karena cara menghitung pajak terhutang sendiri memang menjadi salah satu kendala dalam sistem pemungutan pajak di Indonesia.

Pada awal tahun 1984, sejak dimulainya tax reform, sistem perpajakan di Indonesia berubah dari official assessment system menjadi self assessment system. Tax reform perlu dilakukan pada saat itu karena tata cara dan penyelenggaraan perpajakan dianggap tidak dikelola dengan baik. Dalam official assessment system tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam self assessment system, WP diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar /menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan seperti yang tertuang dalam Surat Pemberitahuan (SPT), kemudian menyetor kewajiban perpajakannya.

Menurut Tarjo dan Kusumawati (2006), jiwa dari self assessment system adalah pemerintah yang memberi kepercayaan kepada WP untuk menghitung dan menetapkan sendiri besarnya kewajiban pajak yang harus dibayar WP. Untuk itu perhitungan besarnya pajak ini harus diakui kebenarannya sebelum Dirjen Pajak dapat membuktikan yang sebaliknya, karena di dalam asas self assessment system ada unsur pendelegasian wewenang oleh Dirjen Pajak, maka sebagai konsekuensinya Dirjen Pajak

harus menciptakan sistem kontrol secara memadai, sebab pendelegasian wewenang tanpa kontrol akan mengakibatkan timbulnya penyalahgunaan wewenang. Untuk lebih jelasnya berikut ini penulis tampilkan perbedaan antara self assessment system dengan official assessment system.

Tabel 1 Perbedaan Official Assessment dan Self Assessment System

Keterangan	Official	Self
	Assessment	Assessment
	System	System
Wewenang	Besarnya	Besarnya
menentukan	pajak	pajak
pajak	terutang	terutang
terutang	ditentukan	ditentukan
	oleh fiskus	oleh WP
Peran WP	WP bersifat	WP bersifat
	pasif	pasif
Peran Fiskus	Fiskus	Fiskus
	bertindak	sebagai
	aktif	fasilitator
Timbulnya	Timbul	Timbul
pajak	karena	karena UU
terutang	surat	dan karena
_	ketetapan	perbuatan
	pajak (SKP)	_

Sumber: Mardiasmo (2008)

Berdasarkan tabel 1 di atas, penulis mencoba melakukan pendeskripsian awal dari analisa yang telah dilakukan oleh Mardiasmo (2008). Dari tabel 1 di atas nampak bahwa WP diberikan kepercayaan penuh oleh pemerintah untuk menghitung sendiri kewajiban perpajakannya. Keputusan ini tentunya harus dibarengi dengan perilaku WP itu sendiri. Perilaku tersebut adalah sebuah kesadaran dan kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakannya, sehingga dapat ditarik benang merah sementara yaitu untuk menjalankan self assessment system dengan baik sangat dituntut sebuah kepatuhan dari WP itu sendiri serta adanya pemahaman dari Undang-undang tersebut, namun, saat orientasi awal studi ini

dilakukan nampak bahwa belum semua potensi pajak dapat digali. Sebab masih banyak WP yang belum memiliki kesadaran akan betapa pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan baik bagi negara maupun bagi mereka sendiri sebagai warga negara yang baik.

Sistem self assessment system memang sangatlah mudah bagi pihak fiskus, karena fiskus tidak membutuhkan waktu yang panjang untuk menghitung pajak terutang dari setiap WP. Di samping itu, sistem self assessment system juga dapat meminimalisir kegiatan transaksional antara WP dengan Fiskus, namun dari sisi WP ternyata sistem ini tetap mempunyai kelemahan. Alih-alih mereka menjadi patuh yang ada mereka bahkan bisa memanipulasi pajak terutangnya (tax evasion).

Berdasarkan tahap orientasi awal yang dilakukan dalam studi ini, penulis melihat bahwa masih banyak ketidakpatuhan yang dilakukan oleh WP karena sistem self assessment system ini, pertama, masih banyaknya WP tidak mengetahui cara menghitung pajaknya sendiri meskipun mereka mempunyai penghasilan yang lumayan tinggi. Mereka tahu bahwa ada kewajiban untuk membayar pajak tapi mereka pura-pura tidak mau tau karena mereka bingung harus menghitung dengan cara bagaimana. Informasi ini juga didukung dengan penelitian dari Damayanti (2012) yang menyatakan bahwa pada saat ini masih banyak dijumpai WP yang belum paham akan kewajiban perpajakannya, seringkali mereka mengakui bahwa setelah mempunyai NPWP mereka tidak mengetahui konsekuensi setelahnya, sehingga ketika keluar Surat Ketetapan Pajak (SKP) secara jabatan, Wajib Pajak tersebut merasa keberatan karena merasa tidak ada sosialisasi sebelumnya.

Kedua, dengan adanya self assessment system, maka adanya tindakan tax evasion yang memang disengaja. Contohnya, maraknya skandal pajak yang dilakukan WP dengan cara memanipulasi laporan keuangannya, merendahkan besaran pendapatan yang harus diterima ataupun mem-


buat doubel pembukuan. Fenomena ini dapat kita cermati pada kasus besar seperti PT. KAI, pajak pihak ketiga sudah tiga tahun tidak pernah ditagih, tetapi dalam laporan keuangan itu dimasukkan sebagai pendapatan PT KAI selama tahun 2005. Kewajiban PT KAI untuk membayar surat ketetapan pajak (SKP) sebesar Rp 95,2 Miliar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada akhir tahun 2003 disajikan dalam laporan keuangan sebagai piutang atau tagihan kepada beberapa pelanggan yang seharusnya menanggung beban pajak itu.

Kasus lain ditahun 2015, Dirjen Pajak Indonesia menuding PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia melakukan praktik transfer pricing pada saat melakukan pengiriman kendaraan ke luar negeri. Diduga adanya pemindahan beban yang dilakukan dengan memanipulasi harga secara

tidak wajar (https://investigasi. tempo.co/toyota). Artinya, Dari praktik ini tentu saja besarnya pajak terutang yang dihitung sendiri oleh WP akan menjadi lebih sedikit atau dibuat sedikit. Hal ini dapat dilakukan karena besarnya pajak terutang dapat diutak atik oleh WP sehingga seolah-olah mereka bisa menentukan sendiri berapa besaran pajak yang harus dibayarnya

Dari dua contoh tersebut, studi ini melihat bahwa self assessment system menjadi salah satu proposisi yang membuat WP menjadi tidak patuh. Lebih lanjut, data dari DJP per tanggal 31 Desember 2014 juga menunjukkan bahwa kepatuhan penyampaian SPT antara tahun 2011 sampai dengan 2014 masih sangat rendah, di mana self assesment system merupakan salah satu cara pemungutan pajak yang diterapkan pada tahun-tahun tersebut dan sampai saat ini.

Kepatuhan penyampaian SPT tahunan PPh tahun 2011 s.d. 2014 masih rendah



(sumber: Dashboard Kepatuhan DJP per 31 Desember 2014

Pada 2014 hanya 10.8 juta wajib pajak melaporkan SPT dari seharusnya 18,4 juta WP, dan tak lebih dari 900 ribu wajib pajak dengan status SPT kurang bayar.

Sumber: DJB per 31 Desember 2014

Gambar 1 Grafik Kepatuhan Penyampaian SPT

Berdasarkan Gambar 1 di atas dan data dari DJP, nampak adanya gap yang cukup tinggi antara WP yang terdaftar wajib SPT dengan realisasi SPT. Artinya, masih banyak WP yang tidak melaporkan SPT walaupun sudah jelas bahwa WP tersebut adalah WP wajib setor SPT. Walaupun di tahun berikutnya mengalami peningkatan, namun hal

tersebut tidak mengindikasikan suatu kepatuhan pajak yang membaik. Selama tiga tahun terakhir, rasio kepatuhan penyampaian SPT PPh atau kepatuhan secara formal hanya berkisar 40-61% saja.

Dari gambar 1 di atas dapat dijelaskan sebagai konsekuensi logis dari pilihan *self* assessment system yang memberikan ke-

percayaan sepenuhnya kepada WP untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Meskipun sudah diberikan kebebasan untuk menghitung sendiri pajak terutangnya, namun masyarakat yang merupakan WP masih memandang bahwa pajak adalah beban bagi sebagian besar masyarakat. Hal ini ditunjukkan potret aturan pajak yang masih merupakan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Para WP akhirnya mau tidak mau harus membayar pajak. Dengan adanya sifat pemaksaan tersebut membuat WP berusaha untuk meminimalisir pembayaran pajaknya, baik secara ketentuan maupun yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Berbagai upaya dilakukan oleh WP untuk tidak melakukan pelaporan dan pembayaran pajak karena mereka merasakan keberatan untuk membayar pajak (No Body want to pay tax). Upaya tersebut timbul disebabkan masih rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat selaku WP kepada pemerintah dan masih rendahnya pula kesadaran dan kepatuhan WP. Salah satu upaya yang dilakukan WP dalam meminimalisir pajaknya adalah dengan melakukan penggelapan pajak (tax evasion).

Penggelapan pajak atau *tax evasion* sangat banyak caranya, yang pada intinya adalah bagaimana menghindari pembayaran pajak dengan perencanaan pajak sehingga memungkinkan melakukan transaksi yang tidak akan terkena pajak. *Tax evasion* mempunyai akibat bagi negara adalah berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara, atau bahkan tidak ada dana pajak yang masuk ke kas negara.

Terdapat beberapa alasan menurut Richardson (2006) yang menyebabkan WP melakukan *tax evasion* adalah: (1) WP berpersepsi tentang: (a) Tarif pajak terlalu tinggi; (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah dalam membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh WP; (2) Kecenderungan individu yang kurang

memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan tax evasion; (4) Tax audit, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh tax payers; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah, sedangkan Gie (2007) menyatakan dalam perpajakan, sudah menjadi rahasia umum bahwa tidak sedikit orang yang manipulasi pajak dengan cara meminimalkan pendapatan pajaknya bahkan ada juga yang tidak membayar pajak sama sekali. Padahal mereka sadar bahwa hal itu melanggar norma-norma agama sekaligus melanggar aturan dalam negara. Mereka melakukan hal tersebut dengan berbagai alasan.

Walaupun sudah tersedia ancaman hukuman administratif maupun ancaman hukuman pidana bagi WP yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya, akan tetapi kenyataannya masih banyak WP yang tidak atau belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya. Hal ini terkait dengan ikhwal kepatuhan perpajakan atau tax compliance.

Ketidakpatuhan Wajib Pajak: Pintu Masuk Realitas

Tidak sedikit ahli berpendapat bahwa pada umumnya manusia tidak suka membayar pajak (Nobody Wants To Pay Taxes) sebagai tindakan risk aversion. Dikatakan bahwa hanya sekelompok kecil orang yang merasakan pajak tidak memberatkan mereka. Mereka merasa membayar pajak terlalu sedikit jika dibandingkan dengan jumlah yang seharusnya dia bayar. Pada tahun 1987, majalah tempo pernah melakukan penelitian tentang sikap membayar pajak. Dari 991 responden yang diwawancarai, 8,89% diantaranya menyatakan bahwa mereka, membayar pajak dalam jumlah yang kecil. Berdasarkan pernyataan beberapa ahli tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia merasa enggan untuk membayar pajak (www.pajak.go.id).

Masalah kepatuhan WP merupakan masalah yang banyak dijumpai di berbagai negara. Simon James dan Clinton (2002) dalam Supriyati (2011) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan pajak (tax compliance) adalah WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi, sedangkan menurut Gunadi (2005) kepatuhan adalah kesediaan WP untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi. Artinya, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu, Choiruman (2004) berargumentasi yaitu berhubung penerimaan pajak dibutuhkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan, maka pemerintah akan terus berupaya menggali potensi pajak (tax coverage) seoptimal mungkin dan juga meningkatkan kepatuhan wajib pajak (taxpayers compliance).

Dari informasi di atas, nampak bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap taat yang tidak perlu dipaksakan dengan segala aturan ataupun *reward* tertentu. Artinya terdapat dua kondisi yaitu dipaksakan dengan adanya aturan dan melakukan sendiri kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini terdapat kontradiksi antara sebuah kepatuhan dan keterpaksaan yaitu patuh karena terpaksa bukan patuh karena kesadaran.

Seperti yang telah diutarakan dalam penjelasan di atas, bahwa sistem self assessment system membutuhkan sebuah kepatuhan yang tidak dapat ditawar lagi. Studi mengenai kepatuhan WP telah dilakukan oleh peneliti dalam tataran positivistik, salah satunya adalah James dan Alley (1999) yang mengemukakan kepatuhan WP menyangkut sejauh mana WP memenuhi kewajiban per-

pajakannya sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian tingkat kepatuhan WP dapat di ukur dengan *Tax Gap* yaitu perbedaan antara apa yang tersurat dalam peraturan perpajakan dengan apa yang dilaksanakan oleh WP. *Tax gap* dapat pula diartikan sebagai perbedaan antara seberapa besar pajak yang dapat dikumpulkan dengan besar pajak yang seharusnya terkumpul (James dan Alley, 1999).

Berikutnya Internal Revenue Service (Brown dan Mazur, 2003) mengelompokkan kepatuhan WP terdiri dari 3 tipe kepatuhan: (1) kepatuhan penyerahan SPT (filing compliance), (2) kepatuhan pembayaran (payment compliance), dan (3) kepatuhan pelaporan (reporting compliance). Ketiga tipe kepatuhan tersebut bila di ukur secara bersama akan memberikan gambaran yang komperhensif tentang kepatuhan WP.

Dari dua peneliti tersebut, terdapat beberapa karakteristik yang harus ada pada saat kita akan menjustifikasi apakah WP tersebut dikatakan tidak patuh. Artinya semua berdasarkan justifikasi sebuah perilaku WP. Perilaku tersebut kemudian diukur dan dibuat sebuah indikator untuk menilai apakah WP tersebut patuh ataukah tidak, namun satu hal yang belum dapat diukur adalah bagaimana kesadaran dari WP untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Penulis melihat bahwa kedua pernyataan tersebut hanya mengkaitan antara adanya aturan dan bagaimana menjalankan aturan tersebut sehingga tidak menyiratkan bagaimana seorang warga negara yang harusnya paham bahwa mereka adalah bagian keberhasilan dan berkembangnya sebuah negara.

Lebih lanjut beberapa peneliti yang melakukan studi kepatuhan pajak antara lain, Jackson, Miliron dan Troy melalui tinjauan terhadap literatur kepatuhan mengidentifikasi adanya 14 faktor kunci yang digunakan peneliti dalam meneliti kepatuhan pajak yang secara garis besar dikelompokkan dalam empat kelompok (Jackson et al., 1986) yaitu demografic (age, gender and education), non compliance opportunity (income

level, income source, and occupation), attitudinal and perceptions (fairness of the law system and peer influence) dan tax system/ structural (complexity of the tax system, probability of detection and penalties and tax rates). Enaharo dan Jayeola (2012) menyatakan kepatuhan pajak juga dapat di lihat dari segi keuangan publik (public finance), penegakan hukum (law enforcement), struktur organisasi (orgazational structure), tenaga kerja (employees), etika (code of conduct).

Teori tentang tax compliance pertama kali dikemukakan oleh Allingham and Sandmo (1972). Teori ini mengasumsikan ketidak patuhan sering disebabkan karena sisi ekonomi. Teori ini berkeyakinan tidak ada individu bersedia membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance). Oleh sebab itu WP akan selalu menentang untuk membayar pajak (risk aversion). Menurut teori ini, faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan pajak antara lain: pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas dilakukan audit (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Individu diasumsikan memiliki *endowment* pendapatan yang tetap dan harus dilaporkan ke pemerintah.

Kepatuhan yang dikaitkan dengan tarif pajak juga ditemukan oleh Alm, Bahl, Murray (1990). Ketiga peneliti tersebut menemukan bahwa kepatuhan para pembayar pajak menemukan bahwa hanya 8% wajib pajak di Jamaika yang menghitung dan membayar pajak penghasilan dengan benar, dan 26% melakukan lebih bayar (tax refunds), sedang sisanya sebesar 66% kurang bayar (*unpaid tax*). Artinya, wajib pajak akan lebih patuh (lebih menentang) terhadap sistem pajak bila tarif pajaknya semakin rendah (tinggi), namun untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan perubahan komprehensif (comprehensive change) yang meliputi perubahan tarif pajak (tax rate), dasar pengenaan pajak (tax base), dan perbaikan administrasi perpajakan (tax administrative reform).

Selanjutnya adalah penemuan yang dilakukan oleh Ajzen (2002) dengan *Theory of Planned Behavior*. Beberapa peneliti kepatuh-

an pajak menggunakan teori ini untuk menguji perilaku kepatuhan pajak WP. Berdasarkan teori ini, perilaku individu menjadi tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku. Niat berperilaku tidak atau patuh dipengaruhi yang oleh tiga faktor yaitu: 1) behavioral belief yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (outcome belief) yang membentuk variabel sikap (attitude), 2) normative belief yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel norma sujektif (subjective norm) dan 3) control belief yaitu keyakinan/persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (mendukung atau menghambat) perilaku yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (perceived behavioral control). Niat berperilaku merupakan variabel perantara dalam membentuk perilaku (Ajzen, 2002). Ini berarti pada umumnya manusia bertindak sesuai dengan niat atau tendensinya.

Berdasarkan beberapa studi terdahulu, walaupun dari tataran positivistik, namun temuan tersebut merupakan pintu masuk yang perlu untuk dipertimbangkan pada saat penulis melakukan tahapan untuk meneropong informan yaitu WP di Surabaya. Menurut penulis jika semua hasil temuan tersebut disatukan maka akan terdapat sebuah kesempurnaan adalah konsep bagaimana sebuah kepatuhan dijalankan baik dalam sisi aturan, perilaku maupun kesadaran, namun kembali lagi bahwa realitas tidak dapat dipaksakan sebuah temuan adalah apa yang ada bukan apa yang diadakan.

TEROPONG REALITAS Pendekatan Nonpositivistik-Deskriptif dalam Mendekati Realitas

Studi ini menggunakan pendekatan non-positivistik dengan metode deskriptif. Penulis mempunyai keyakinan dalam penelitian non-positivistik lebih mampu untuk menghadapi ketidakleluasaan dunia sosial dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan metode lebih lanjut, metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Moloeng, 2007). Penelitian deskriptif mempelajari masalah dalam masyarakat serta tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena. Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif.

Sumber dan jenis data

Menurut Moloeng (2007), sumber data paling utama dari penelitian dengan pendekatan non-positivistik adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari Key Person (informasi kunci), yaitu WP baik pribadi maupun badan di Surabaya. Dalam hal ini pengambilan sampel bersifat snowball sampling artinya penarikan sampel dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memilih informan yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah yang akan diteliti dan dilakukan secara berulang-ulang. Pengambilan sampel berdasarkan penelusuran sampel sebelumnya. Beberapa sampel atau informan studi ini diambil dari penelitian yang dilakukan oleh Diamastuti dan Prastiwi (2015) yang menguji perilaku UMKM dalam menanggapi berlakunya PP 46 tahun 2013. Kemudian dari beberapa informan tersebut penulis mulai melanjutkan pengamatannya untuk studi ini. Artinya, ada beberapa informan yang tetap digunakan dalam studi ini sebagai pintu masuk untuk mendapatkan informan lainnya khususnya yang berasal dari pelaku UMKM, sehingga Informan dalam studi ini yang awalnya hanya 5 orang menjadi 20 orang atau WP yang berdomisili di Surabaya, namun untuk key person penulis tetap menggunakan 5 informan yang sudah ada sejak awal studi ini.

Untuk informan lainnya digunakan sebagai triangulasi untuk menentukan validitas data. Lima informan tersebut tidak ditampilkan dalam nama yang sesungguhnya. Untuk itu penulis menggunakan *pseudonym*, artinya penulis tidak akan menggunakan nama asli informan, melainkan nama samaran atau inisial. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas informan.

Tabel 2 Key Informan

Nama	Usaha
Ibu NW	Pengusaha Warnet
	di Surabaya
Bapak BD	Pemilik Bengkel
Bapak AW	Sepeda Motor
Ibu DP	Suplier ATK
Bapak FB	Pemilik Gerai Batik
	Exportir

Sumber: Penulis

Dari kelima informan tersebut di atas, penulis mendapatkan berbagai informasi, namun tidak semua informasi dimasukkan sebagai data dalam studi ini. Untuk itu ada beberapa informasi yang harus direduksi oleh penulis.


Pisau Analisis

Penulis menggunakan analisa interaktif dari Miles dan Huberman (Sutopo, 2006). Dalam analisis ini dibagi menjadi 4 komponen pokok yaitu (1) pengumpulan data, merupakan proses awal dalam studi ini, (2) Reduksi data, merupakan proses seleksi, memfokuskan pada realitas praktik, penyederhanaan dan abstraksi data yang ada dalam files note. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, (3) sajian data, merupakan rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan deskripsi berbentuk narasi yang memungkinkan simpulan dilakukan, (4) penarikan simpulan.

Teknik Pengumpulan Data

Penulis datang ke tempat di mana subyek yang hendak diteliti, mengamati dan berinteraksi dengan aktor sosial dalam waktu yang relatif panjang. Setelah memperoleh

data yang cukup penulis kemudian secara sistematik menganalisis dengan metode



Sumber: Sutopo (2006)

Gambar 2 Tahapan Analisis Data

yang tepat, kemudian menginterpretasikannya. Setelah penulis melakukan semua langkah tersebut, kemudian melaporkannya sesuai dengan data atau fenomena yang diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan beberapa teknik yang relevan dengan jenis penelitian ini. Melalui wawancara akan ditambahkan teknik lain yang mendukung, antara lain:

Teknik Observasi

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan guna melihat kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantunya. Maksud dengan panca indera adalah penulis datang ke sejumlah KPP hanya untuk mengamati kegiatan yang dilakukan oleh beberapa informan. Hal ini perlu untuk dilakukan untuk melakukan pendekatan agar bersedia dijadikan informan kunci. Selanjutnya, penulis dapat langsung melakukan pengamatan ke objek yang menfokuskan pada penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan dengan maksud agar penulis dapat dengan mudah menggali informasi tanpa adanya pemaksaan.

Pada tahapan ini, penulis melakukan pengamatan langsung pada beberapa WP yang sedang melakukan proses pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya di sejumlah KPP di Surabaya. Tahapan observasi ini tidak dilakukan hanya sekali, penulis melakukan tahapan observasi 12 sd 17 kali (mulai Januari sd April 2015) pada WP yang sedang melakukan kewajiban perpajakannya di sejumlah KPP Surabaya. Selain itu penulis juga melakukan observasi secara langsung pada beberapa usaha di Surabaya baik usaha mikro (UMKM) maupun beberapa perusahaan. Berdasarkan hasil pendekatan dengan beberapa WP tersebut, dan rekomendasi dari petugas KPP di Gubeng dan Wonocolo, akhirnya penulis dapat menentukan siapa yang nantinya akan digunakan sebagai key informan dalam studi ini, selain informan yang telah penulis dapatkan pada studi sebelumnya.

Teknik Wawancara

Pada proses pengumpulan data berikutnya dilakukan dengan teknik wawancara. Kegiatan wawancara pada informan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan pada para informan (Subagyo, 2004). Pada tahapan ini, penulis setelah melakukan pengamatan pada sejumlah WP di beberapa KPP, kemudian memilih beberapa informan untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan tidak terstruktur namun mendalam. Artinya, penulis meng-

giring informan menjawab pertanyaan tanpa terbebani sehingga semua pernyataannya meluncur dengan baik tanpa sebuah tekanan. Penulis menggiring informan dengan cara mengajak bicara santai terlebih dahulu kemudian penulis mulai menggiring informan tanpa mereka sadari seolah-olah tidak sedang melakukan wawancara. Selain itu penulis juga melakukan wawancara pada WP dengan datang langsung pada kantor atau tempat usahanya. Dari 5 informan kunci yang telah ditentukan, sesuai dengan pisau analisisnya, maka studi ini melakukan tahapan untuk mereduksi hasil wawancara yang tidak sesuai dan fenomena yang ada dan melakukan tahapan penyeleksian untuk memotret realitas yang ada sebagai gambaran yang utuh.

Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mencari data dan berupa catatan, transkrip, buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya (Arikunto, 2004). Pada tahapan ini, penulis melakukan pencarian dalam beberapa literatur yang berkaitan dengan topik studi ini, kemudian peneliti juga melakukan pendokumentasian untuk menunjukkan bahwa penulis telah melakukan beberapa tahapan baik pengamatan maupun wawancara

NAPAK TILAS MENUJU REALITAS Corak dan Perilaku Wajib Pajak (WP) Di Surabaya

Menurut Bohari (2003), embrio sistem self assessment system ini pada dasarnya sudah diterapkan di Indonesia sejak tahun 1976 melalui Undang-Undang No. 8 tahun 1967, Jo, PP II tahun 1967 tentang tata cara pemungutan pajak atas Pajak Pendapatan, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan, yang lebih dikenal dengan sistem Menghitung Pajak sendiri/menghitung Pajak Orang (MPS/MPO), namun dalam praktiknya ternyata sistem ini tidak sesuai dengan hasil yang diharapkan.

Penerimaan dari sektor pajak pada saat itu justru mengalami penurunan. Atau dapat

dikatakan bahwa pemungutan pajak dengan sistem (MPO/MPS) dinyatakan tidak berhasil, Hal ini terjadi karena tidak didukung dengan sikap jujur dari WP serta pengawasan yang kurang intensif dari pihak pemerintah/fiskus.

Perkembangan selanjutnya, kegagalan dari system MPS/MPO tidak menyurutkan optimisme aparat pajak untuk membangun system perpajakan modern dan menjadikan pemerintah dan berbagai kalangan mendukung reformasi perpajakan pada tahun 1983. Reformasi tersebut mengubah konsep pemungutan official assessment system menjadi konsep self assessment system. Sampai saat ini Indonesia masih menggunakan self assessment system.

Menurut Hutomo (2009), sistem self assessment system sebagai mekanisme pemungutan PPh berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku saat ini telah mengisyaratkan tujuan pemerintah: (1) memberikan kemudahan bagi WP PPh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; (2) mencari sistem pemungutan PPh yang tepat bagi daerah yang memiliki latar belakang geografis wilayah kepulauan; (3) mewujudkan suatu keseragaman secara nasional dalam hal pemungutan PPh.

Seperti kita ketahui definisi Wajib Pajak (WP) adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP) (Mardiasmo, 2008). Dalam praktiknya, beberapa WP merasakan bahwa beban perpajakannya sangat sulit untuk dilakukan meskipun dalam kenyataannya WP tersebut mempunyai penghasilan di atas PTKP. Hal ini dikarenakan banyaknya WP yang mengalami kendala misalnya masih buta huruf dan tidak mengetahui bahwa mereka mempunyai kewajiban perpajakan. Hal ini terungkap saat melakukan wawancara dengan Bapak BD pemilik bengkel sepeda motor yang pempunyai penghasilan lebih dari Rp. 3000.000 setiap bulannya.

"Kulo mboten nate bayar pajak. Kulo mboten saget ngitunge Buk (pen: saya tidak bisa menghitungnya Bu). Lha wong kulo ngeh mboten saget moco tulis (Saya juga tidak bisa baca tulis)"

Sedangkan menurut Ibu SY (seorang Ibu Rumah Tangga yang membuka catering untuk beberapa sekolah Full Day di Surabaya dengan penghasilan lebih dari Rp. 8.000.000 setiap bulannya).

"Saya memang tidak punya NPWP dan saya juga tidak tau apakah saya harus bayar pajak atau tidak. Hidup sekarang untuk makan aja susah apalagi kalo harus disuruh bayar pajak juga"

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan masih belum maksimal. Meskipun berdasarkan klasifikasinya kedua informan tersebut masuk dalam katagori WP Pribadi. Artinya secara klasifiaksi mereka adalah WP meskipun belum mempunyai NPWP, karena penghasilannya lebih dari PTKP. Bahkan menurut penulis, mereka terlihat sangat acuh terhadap kebijakan perpajakan yang diterapkan pemerintah Indonesia karena ketidaktahuannya atau bahkan mungkin ketidakmauan untuk menjadi WP.

Selain ketidak tahuan dari WP, penulis juga menemukan bahwa WP merasakaan keengganan untuk membayar pajak karena berbagai hal. Bapak RD, seorang WP yang berdomisili di Kawasan Darmo Surabaya menyatakan:

"Saya paham bahwa pajak adalah sumber pendapatan Negara. Tapi saya jadi enggan untuk bayar pajak, karena saya tau pasti uang saya di korupsi oleh beberapa oknum. Sakit rasanya kalo dengar tentang itu. Kita susah payah cari uang kemudian kita sudah dipaksa untuk menyisihkan uang kita buat Negara... eh ndak taunya diambil oknum. Jadi ya saya isi formulir pajaknya "sak karepku dewe", benar atau salah saya tidak ambil pusing"

Namun adapula WP yang sudah rutin membayar pajak antara lain yang diungkapkan oleh Ibu MZ sebagai ibu rumah tangga dan pemilik salon dan spa di daerah Bratang.

"Saya dan perusahaan saya sudah rutin untuk membayar pajak, karena saya tahu itu merupakan kewajiban saya sebagai warga Negara. Meskipun berat, saya anggap sama seperti jika saya harus membayar zakat" Demikian pula dengan Bapak AW sebagai suplier ATK di beberapa perusahaan di Surabaya yang menyatakan pendapatnya sebagai berikut:

"Saya biasanya minta bantuan teman untuk membuatkan pajak saya. Saya tidak tau dari mana perhitungannya. Tugas saya hanya membayar, pusing kalo disuruh menghitung, terlalu rumit"

Sedangkan menurut Bapak FB, seorang pengusaha yang bergerak dibidang ekspor impor menyatakan:

"Tanpa pajak, maka Negara ini akan menjadi Negara terbelakang. Sekarang mau dapat uang darimana Negara jika tidak dari pajak. Jalan, trotoar dan sarana umum lainnya dibiayai dari pajak. Menurut saya, kita sebagai warga Negara yang baik haruslah taat pajak, seperti slogan "orang bijak taat pajak".

Dari berbagai pernyataan tersebut penulis dapat menggambarkan berbagai keragaman perilaku yang ditunjukkan oleh beberapa informan tersebut. Menurut Notoatmodjo (2003), perilaku merupakan semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung, maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar.

Dalam praktiknya berbagai perilaku tersebut menunjukkan beberapa WP belum merasakan manfaat dari pajak. Menurut beberapa WP, pajak itu menyulitkan (lihat pernyataan Bapak BD, Ibu SY dan Bapak AW) dan pasti ada kebocoran atau korupsi di dalamnya (pernyataan Bapak RD), namun beberapa informan sudah menyadari bahwa tanpa pajak maka infrastruktur tidak mungkin terwujud dan masyarakat tidak merasakan dampak dari kemajuan Negara ini (Lihat pernyataan Bapak FB dan Ibu MZ).

Kita tidak dapat memungkiri bahwa pajak mempunyai dampak yang sangat besar pada negara ini. Hal ini dapat kita lihat dari potensi perpajakan di Indonesia yang besar, namun sayang belum tergarap optimal. Dari sekitar 250 jutaan penduduk Indonesia, hingga Januari 2015 baru tercatat sekitar 26,8 Juta WP orang pribadi. Padahal pemilik pekerjaan potensial mencapai 44,8 juta orang. Belum lagi penduduk usia 15

tahun yang dianggap produktif bisa mencapai 206,6 juta orang (Media Akuntansi, 2015). Artinya, potensi yang besar belum mendorong beberapa WP untuk mempunyai kesadaran membayar pajak.

Bisa kita pahami, pajak bisa menjadi penggerak bagi pertumbuhan perekonomian di negara Indonesia, tapi juga bisa kita pahami bahwa tidak ada satu orangpun yang menghendaki membayar pajak. Walaupun berbagai macam slogan misalnya "orang bijak taat pajak" digelorakan, namun tetap saja para WP diam seribu bahasa (Diamastuti dan Prastiwi, 2015). Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan target pajak sekitar 6% yang dikarenakan rendahnya tax ratio yaitu 12-13% sebagai akibat rendahnya tingkat kepatuhan WP dan terbatasnya kapasitas administrasi perpajakan. Menurut Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan RI (Media Akuntansi,

"Harusnya pembayar pajak tidak hanya terpaku pada mandatory participation. Tapi harus dibangun kesadaran kolektif bahwa pembayar pajak wajib hukumnya untuk menopang pembangunan nasional".

Pernyataan Bapak Mardiasmo di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya tingkat kesadaran para WP dalam membayar pajaknya yang ditunjukkan sebagai mandatory participant. Mandatory participant adalah partisipasi yang tidak berasal dari sebuah kesadaran. Kepatuhannya hanya lantaran adanya punishment bila WP tidak membayar pajak, sehingga jika tidak ada punishment maka semua masyarakat tidak akan mau untuk membayar pajak. Hal ini dapat kita lihat di negara manapun jika pajak tidak dipaksakan maka tidak ada satu orangpun yang mau membayar pajak (nobody wants to pay taxes).

Penulis sebagai salah satu WP di Indonesia menyadari bahwa pajak adalah sumber bagi pembangunan nasional, namun dalam praktiknya hal ini sulit dilakukan. Dalam hal ini penulis tidak dapat menyalahkan beberapa WP yang melakukan tindakan pengingkaran tersebut. Banyaknya kecurangan

yang dilakukan oleh staf pajak berupa penggelapan dan korupsi menyebabkan WP merasa malas untuk menunaikan kewajibannya. Selain itu seringnya berganti-ganti kebijakan menyebabkan WP juga merasa bingung. Berikut ini penjelasan dari beberapa informan berkaitan dengan pernyataan di atas.

Pernyataan Ibu DP pemilik usaha konveksi di Surabaya:

"Kalo bisa ya tidak bayar pajak... tapi nyatanya tidak bisa kan?"

Pernyataan Bapak HW yang bekerja pada provider jasa telekomunikasi:

"Saya setiap tahun bayar pajak buktinya saya punya NPWP...kalo tidak punya NPWP maka saya tidak bisa ikut tender di pemerintahan"

Pernyataan Bapak SS seorang akademisi:

"Jangan ragukan kepatuhan saya membayar pajak, gini-gini NPWP saya sudah sejak tahun 1984"

Berkaitan dengan ketiga pernyataan informan di atas, menggambarkan terjadi keberagaman tanggapan dan perilaku tentang kewajiban untuk membayar pajak. Pada informan pertama mencerminkan seorang yang belum menyadari akan penting pajak bagi kesejahteraan dirinya khususnya dan masyarakat pada umumnya, sedangkan informan kedua dan ketiga, mencerminkan seorang yang sudah menyadari akan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Berdasarkan informasi ketiganya, dapat penulis jabarkan bahwa masih terjadi ketimpangan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Selain itu ketimpangan kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan juga disebabkan tingkat kesulitan dalam menghitung utang pajaknya, mengingat penghitungan pajak di Indonesia menggunakan sistem self assessment system. Berikut pernyataan Ibu DP sebagai pemilik salah satu gerai Batik terkenal di Surabaya:

"Butuh keahlian khusus untuk menghitung besarnya pajak kita. Meskipun sudah ada buku petunjuk tapi tetap saja saya tidak bisa mengerjakan, akhirnya saya minta bantuan tenaga ahli, saya harus keluar dua kali ongkos...satu bayar pajak satu bayar tenaga ahlinya...sangat menyulitkan kalo menurut saya"

Informasi dari Bapak GR:

"Memang agak sulit untuk menerapkan menjadi langsung benar pada saat menghitung pajak, namun lambat laun saya bisa tahu bagaimana cara menghitungnya"

Menurut seorang mahasiswa PTN di Surabaya yang mempunyai usaha Event Organizer:

"Sebenernya susah Bu, apalagi kalo aturannya sering berganti-ganti. Masih baru bisa menghitung...eh aturan untuk menghitungnya sudah berubah"

Berdasarkan pernyatan ke dua informan di atas menjelaskan bahwa aktivitas membayar pajak sangat menyulitkan bagi mereka. Bahkan salah satu informan menyebutkan bahwa aktivitas membayar pajak menjadi high cost, karena harus ada dana tambahan untuk membantu menghitung utang pajaknya. Berkaitan dengan pernyataan ini akan memungkinkan WP menjadi tidak perduli terhadap kewajibannya. Seperti pernyataan Bapak RH seorang pengusaha percetakan di daerah Kapasan:

"Kalo ndak ketauan kan ndak apa-apa to Bu... nanti kalo ketauan ya tinggal bayar denda... Mana ada bu orang yang mau bayar pajak"

Sedangkan Menurut Ibu NW seorang pengusaha warnet:

"Tak awur Bu...penjualan saya tak karang... ben kethoke cilik. Meskipun tarifnya 1% tetap saja besar buat kami pengusaha mikro in"

Berdasarkan uraian pada uraian di atas, nampak bahwa informan mempunyai sebuah statemen bahwa kalo tidak dipaksa maka tidak ada satu orangpun yang mau disuruh membayar pajak. Artinya, tidak ada satu orangpun yang mau bayar pajak (nobody wants to pay taxes). Beberapa informan juga melakukan tahapan untuk penghitungan perpajakan terkadang tidak sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini tentunya didorong oleh beberapa motivasi antara lain untuk mengurangi besarnya pajak yang terutang. Lebih lanjut, jika ditilik dari pernyataan Bapak RH dan Ibu NW bukan saja tidak perduli, namun

mereka juga melakukan tindakan penghindaran pajak secara illegal (tax evasion), dan penunggakan pajak (tax arrearage). Aktivitas yang dilakukan oleh WP ini tentunya melawan aturan perpajakan dan hukum perpajakan.

Adapun sanksi yang bisa dijatuhkan pada WP bisa berupa sanksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No.31 Tahun 2001 Jo.Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No.6 Tahun 1983 Jo. Undang-Undang No.10 Tahun 1997 Jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Seperti kita ketahui, upaya penghindaran pembayaran pajak dapat dikategorikan dalam tiga tipe. Tipe pertama adalah penghindaran pajak dengan legal (tax avoidance). Dalam tipe ini, WP berusaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan mencari kelemahan peraturan perpajakan (loopholes). Upaya yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang dibayar adalah legal dan tidak menyalahi peraturan yang ada. Tipe kedua adalah penghindaran pajak secara illegal (tax evasion). Dalam tipe ini, WP dengan sengaja tidak melaporkan secara utuh kekayaan dan penghasilannya yang mestinya kena pajak. Tindakan demikian ini dapat dikenai hukuman. Tipe ketiga adalah penunggakan pembayaran pajak (tax arrearage). Penunggakan pajak (karena memang tidak mau membayar pajak) adalah tipe dari ketidakmauan membayar pajak. Sama halnya de ngan 'tax evasion', menunggak pembayaran pajak dapat dikenakan hukuman.

Meskipun terdapat perbedaan dalam substansi antara perbuatan tax avoidance, tax evasion, dan tax arrearage, namun ketiganya merefleksikan ketidakgairahan masyarakat dalam membayar pajak. Pada kasus tax avoidance, motivasi untuk membayar jauh lebih baik daripada kasus tax evasion. Orangorang yang melakukan tax avoidance tidak semata-mata karena rendahnya kegairahan

untuk membayar pajak, tetapi juga dikarenakan motivasi untuk memperoleh keuntungan finansial yang sebesar-besarnya. Para pelaku tax avoidance menganggap perilakunya halal dan tidak melanggar hukum, sedangkan untuk tax evasion dan tax arrearage jelas melanggar hukum, karena WP memang berniat untuk menghindari dan menggelapkan pajak.

Menindaklanjuti ketidakgairahan pembayar pajak dalam memenuhi kewajibannya, maka DJP selaku yang punya 'Gawe" atau pihak pemerintah yang mengelola dan mengawasi pajak masyarakat telah melakukan berbagai macam aktivitas mulai dari sosialisasi, memberikan award bagi WP yang taat, membuat lomba berkaitan dengan kepatuhan dan sebagainya, namun hal tersebut masih dirasakan kurang mengena oleh DJP. Seperti yang diungkapkan oleh tiga informan staf KPP Gubeng dan Wonocolo:

"Memang sih kalo saya lihat ada peningkatan realisasi penerimaan pajak di KPP Gubeng dibandingkan dengan tahun keamrin. Tapi sepertinya rata-rata mereka membayar pajak karena ada rasa takut bukan karena kesadaran" (keterangan Ibu RS).

"Terkadang sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa KPP di Surabaya ini untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak seperti tidak digubris. Mereka yang datang hanya segelintir saja" (keterangan Bapak SL).

"Beberapa terobosan mulai dibuat oleh DJP supaya mereka mau membayar pajak, antara lain tindak pidana bagi WP yang nakal dan mengaktifkan kembali lembaga menyanderaan (Gijzeling)". (Keterangan Bapak ZD).

Berdasarkan pernyataan dari pihak pegawai pajak yang mengkolektif pajak masyarakat Nampak bahwa masyarakat belum memanfaatkan kepercayaan pemerintah untuk menghitung pajak terutang sendiri. Anggapan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh dan taat pada aturan masih ditampilkaan oleh segelintir orang saja, belum seluruh WP. Mereka terkadang mempunyai NPWP namun kewajiban untuk melapor dan membayar pajak tidak pernah dilakukannya. Hal ini nampak pada pernyataan Menteri Ke-

uangan Agus Martowardjojo di era Presiden SBY dalam salah satu even pada bulan Agustus 2011 di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat sebagai berikut:

"Selain banyaknya pengusaha nasional yang mangkir dari kewajiban membayar pajak, kesadaran masyarakat Indonesia untuk membayar pajak juga masih minim. Dari 238 juta jumlah penduduk Indonesia, hanya 7 juta saja yang taat pajak.Kalau seandainya terdapat 22 juta badan usaha, hanya 500.000 yang membayar pajak.

Pernyataan diatas, memverifikasi pernyataan sebelumnya, artinya pemerintah merasakan keprihatinan terhadap masyarakat yang sampai saat ini belum menyadari bahwa pajak untuk kepentingan bersama. Kalaupun terdapat kebocoran terhadap realisasi penerimaan pajak, itu dilakukan oleh oknum dan tidak semua fiskus melakukan kecerobohan korupsi.

Siluet Pertama: self assessment system menyebabkan munculnya perilaku tax avoidance, tax evasion dan tax arrearage

Kesadaran: Jejak Sebuah Kepatuhan

Pada sistem self assessment system yang telah diterapkan pemerintah mempunyai suatu konsekuensi yaitu WP diwajibkan untuk mendaftarkan diri, menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajaknya. Artinya, pemerintah mempunyai mindset bahwa WP atau masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang patuh. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Chong dan Lai (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung self assesment system. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau, 2009). Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999).

Menurut James *et al.* (2004), pengertian kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah WP mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan

yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Artinya, WP melakukan berbagai kewajiban perpajakannya tidak merasakan terpaksa dan dengan sadar atas kemauannya sendiri. Hal ini sesuai dengan pernyataan sebelumnya dari Bapak Mardiasmo selaku wakil menteri keuangan yang menyatakan "...harus dibangun kesadaran kolektif dalam membayar". Artinya, kesadaran kolektif harus diperjuangkan, di mana munculnya kesadaran kolektif pasti berasal dari kesadaran diri yang direfleksikan dalam sebuah lingkungan.

Kesadaran kolektif yang dimaksud di atas merupakan sikap sukarela dari WP, namun hal ini sangat sulit diwujudkan. Satu hal yang menyebabkan kesulitan tersebut adalah adanya definisi pajak dengan frase "yang dapat dipaksakan" dan "yang bersifat memaksa." Bertitik tolak dari frase ini menunjukkan membayar pajak bukan sematamata perbuatan sukarela atau karena suatu kesadaran. Frase ini memberikan pemahaman dan pengertian bahwa masyarakat dituntut untuk melaksanakan kewajiban kenegaraan dengan membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai aktualisasi semangat gotong-royong atau solidaritas nasional untuk membangun perekonomian nasional.

Frase tersebut muncul dalam realitas praktik yang ditampilkan oleh sebagian informan (lihat pernyataan RH, NW, MZ). Frase ini menunjukkan bahwa WP merasa terpaksa melakukan penghitungan, pelaporan dan pembayaran pajak. Tidak ada sebuah kesadaran dalam diri sebagai bentuk kepatuhan pada aturan negara. Meskipun dalam realitas praktik lainnya menampilkan beberapa WP sudah mempunyai kesadaran yang cukup bagus (lihat pernyataan FB, SS, HW, GR).

Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mereka muncul karena ada kesadaran dalam dirinya sebagai bentuk refleksi dari kepatuhan. Menurut Giddens (2004) refleksi merupakan bentuk dari pengungkapan kesadaran, di mana ia dapat memberikan atau bertahan dalam situasi dan kondisi tertentu dalam lingkungan, sedangkan al-Banjari (2008) menyatakan bahwa kesadaran di-klasifikasikan dalam dua katagori yaitu (1) ekstropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke luar proses untuk memahami yang ada di dunia luar dan introspeksi; (2) kesadaran instropeksi yaitu kesadaran yang diarahkan ke dalam proses untuk memahami kegiatan psikologi sendiri dengan memperhatikan dunia luar.

Untuk itu kesadaran dalam kaitannya kepatuhan, menurut penulis termasuk dalam katagori kesadaran ekstropeksi. Hal ini dapat dijelaskan karena setiap individu adalah makhluk sosial yang selalu terhubung dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kesadaran yang ditunjukkan oleh beberapa WP timbul karena adanya interaksi dengan dunia luar yaitu adanya sebuah aturan dan kewajiban yang mengharuskan mereka untuk membayar pajak.

Siluet kedua: Self assessment system membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan

Bencana Ketidakpatuhan

Kepatuhan dan ketidakpatuhan dalam membayar pajak bukan hanya menjadi topik saat ini saja. Pada jaman penjajahan, masyarakat umum beranggapan bahwa membayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa. Sampai sekarang kepatuhan masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidak mengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Oleh sebab itu, tidaklah mudah menyadarkan semua WP untuk memenuhi persyaratan sistem perpajakan (James, 1996). Ketidak patuhan dalam membayar pajak akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja (Jung, 1999).

Ketidakpatuhan WP dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan, hal ini dapat mencapai suatu titik dimana lumpuhnya sistem perpajakan (Ratna et al., 2012). Untuk itu, WP agar berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka perlu dilakukan upaya intensifikasi, pemeriksaan terhadap WP yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk meningkatkan kepatuhan (tax compliance) seorang WP dan diharapkan memiliki pengaruh bagi peningkatan penerimaan pajak. Menurut Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat seiring dengan timbulnya kepatuhan WP sebagai akibat dari praktik pemeriksaan pajak yang menggunakan sistem self assesment.

Hal Ini terbukti dalam praktiknya, masih banyak WP yang tidak melakukan kewajiban perpajakannya sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penerimaan pajak. Untuk itu, pemerintah merasa perlu untuk menggiatkan penagihan pajak yang merupakan serangkaian tindakan agar WP melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan (gijzeling), dan melelang barang yang telah disita (Suandy, 2011).

Landasan hukum penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Proses penagihan pada dasarnya merupakan upaya hukum memaksa WP agar membayar utang pajaknya, sedangkan Lembaga penyanderaan (gijzeling) merupakan

bagian dari upaya penagihan pajak dengan surat paksa.

Lembaga penyanderaan pada dasarnya sudah dikenal dalam lapangan hukum perdata sebagai upaya paksa agar pihak yang berutang melaksanakan kewajibannya kepada pihak yang berpiutang, sedangkan dalam hukum pajak lembaga sandera dikenakan terhadap WP yang memliki utang pajak dalam jumlah tertentu yang tidak atau tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi utang pajaknya. Lembaga penyanderaan merupakan bentuk penegakan hukum (law enforcement) dibidang perpajakan yang diharapkan dapat berjalan efektif dan berdampak pada pencairan tunggakan pajak.

Seperti dilansir oleh Jawa Pos (10 Oktober 2015) bahwa Kanwil Jatim II telah mengambil tindakan preventif untuk menertibkan WP yang menunggak yaitu dengan menyandera (gijzeling) terhadap tiga WP yang berasal dari Jawa Timur. Informan Jawa Pos yaitu Bapak Nader Sitorus menyatakan bahwa pihaknya sengaja mengambil tindakan tersebut karena sebelumnya sudah memberikan teguran dan peringatan namun tidak pernah direspon oleh ketiga perusahaan penunggak pajak tersebut. Nader juga menginformasikan:

"Selama tahun 2015, kami telah menyadera lima penunggak pajak kurang lebih 6 bulan"

Pengapnya ruang tahanan diharapkan membuat WP menjadi tidak kerasan, sehingga akan berpikir ulang untuk melanjutkan tindakan pengelapan pajak. Selanjutnya WP akan merenungkan tindakannya dan berpikir kembali untuk melunasi kewajiban pajaknya.

Tindakan memaksa yang dilakukan oleh DJP tentunya didasarkan banyaknya tindakan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) dan tindakan penghindaran pajak (*Tax arrearage*) yang dilakukan oleh beberapa WP nakal. Contohnya, kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak Gayus Tambunan dan Dhana Widyatmika. Tidak hanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh dua pegawai pajak tersebut, tetapi juga suap pajak.

Selain itu, kasus penggelapan pajak oleh perusahaan Asian Agri.

Asian Agri diduga melakukan penggelapan pajak sejak tahun 2004 sampai 2005 sebesar Rp 1,4 miliar. Modus yang digunakan dalam kasus ini yaitu dengan merekayasa jumlah pengeluaran perusahaan. Akibat kasus ini negara menderita kerugian yang cukup besar. Berkaitan dengan banyaknya kasus yang berkaitan dengan penggelapan pajak, maka saat ini (pada tahun 2015) pemerintah mulai menggalakkan lembaga penyanderaan (gijzeling) untuk mengantisipasi para penunggak pajak yang nakal

Lembaga sandera (gijzeling) dalam hukum pajak diberlakukan sebagai tindakan terakhir Direktorat Jenderal Pajak (DJB) dalam melakukan penagihan utang pajak terhadap WP bandel yang tidak melunasi utang pajaknya dan dinilai tidak kooperatif dalam menyelesaikan kewajibannya. Menurut Brotodihardjo (1989), gijzeling atau penyanderaan ialah penyitaan atas badan orang yang berutang pajak. Tindakan ini juga suatu penyitaan, tetapi bukan langsung atas kekayaan, melainkan secara tidak langsung, yaitu diri orang yang berutang pajak, sedangkan tujuan dilakukannya gijzeling adalah untuk mendorong kesadaran, pemahaman, dan penghayatan masyarakat bahwa pajak adalah sumber utama pembiayaan negara dan pembangunan nasional, serta merupakan salah satu kewajiban kenegaraan, sehingga dengan penagihan pajak melalui surat paksa tersebut setiap anggota masyarakat wajib berperan aktif dalm melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Upaya gijzeling dilaksanakan setelah upaya penagihan oleh DJB melalui serangkaian upaya administratif teratur berupa pemberian Surat Teguran (ST), Surat Paksa (SP), Surat Perintah Melakukan Penyitaan Aset (SPMP) dan Pelelangan tidak mendatangkan hasil. Dari sudut hukum pidana langkah hukum yang ditempuh oleh Dirjen Pajak melalui gijzeling ini dapat dikatakan sebagai bagian dari law enforcement dengan pengertian penegakan hukum berkaitan dengan pengurangan hak asasi manusia atau kebebasan bagi WP. Meskipun gijzeling sudah mulai digalakkan oleh pe-merintah namun dalam praktiknya gijzeling merupakan aktivitas yang penuh dengan pertimbangan. Hal ini dapat berdasarkan pernyataan beberapa staf pajak di DJP Wonocolo:

"Intinya proses Gijzeling merupakan proses penagihan pajak akhir setelah semua tindakan penagihan pajak persuasif lainnya dari muncul surat teguran, surat paksa dan lain-lain telah dilakukan secara maksimal, sehingga karena merupakan tindakan akhir butuh adanya persiapan yang teliti terhada proses Gijzeling dan yang paling krusial adalah memperhitungkan kemampuan membayar WP. Sehingga sebelum pelaksanaan Gijzeling, Jurusita pajak telah memantau apakah WP tersebut mampu membayar atau tidak. Jika tidak memiliki kemampuan bayar kemudian dimasukkan ke penjara tentu membebani kita. Sehinga saya yakin yang saya lakukan dapat membuat penunggak pajak langsung membayar pajaknya"

"Kalau dari sisi kemanusiaan kan memang Gijzeling upaya paksa. Berarti kan ada pihak yang berkenan terus dipaksa. Tapi karena ini telah sesuai dengan Undang-Undang dan WP tidak melaksanakan kewajibannnya ya saya rasa sudah adil. Justru dengan melaksanakan Gijzeling dan tindakan paksa lainnya saya rasa telah berlaku adil pada masyarakat karena telah menegakkan peraturan yang berlaku".

Berdasarkan kedua pernyataan staf pegawai pajak sebagai juru sita menggambarkan bahwa gijzeling dilakukan jika semua yang peringatan, teguran dan paksaan sudah dilakukan namun tidak ada itikat baik dari para WP yang nakal tersebut. Untuk melakukan proses tersebut butuh banyak energi dan waktu karena semua bukti-bukti harus terkumpul lebih dahulu sebelum dilakukan tindakan gijzeling

Siluet ketiga: ketidakpatuhan WP menyebabkan pemerintah melakukan tindakan penyanderaan (*Gijzeling*).

MERANGKAI KEPINGAN SILUET DA-LAM SEBUAH CERITA PENDEK

Perilaku WP terhadap kewajiban pajaknya selalu menjadi bahan perbincangan yang cukup serius tidak hanya di Indomesia saja namun juga di berbagai Negara. Dari berbagai fenomena yang nampak menunjukkan bahwa WP di Indonesia dalam menyikapi kewajiban pajaknya diterjemahkan dengan perilaku yang beragam. Adanya yang merasa "aware" ada yang bersikap pesimis bahkan apatis. Semua perilaku itu mencerminkan bahwa WP menerjemahkan kepatuhan dan kesadaran berpajak masih berwarna atau masih belum seragam. Keberagaman ini disebabkan karena WP menerjemahkan self assessment system dengan perilaku yang beragam pula. Untuk itu, perilaku WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya dapat dirangkum dalam sebuah cerita yang didasarkan dari beberapa keping fenomena sebagai sebuah temuan.

Bagi Calon WP, sistem self assessment system dianggap tidak menguntungkan, sehingga sebagian besar mereka enggan untuk mendaftarkan dirinya bahkan menghindar dari kewajiban ber-NPWP. Data-data tentang dirinya selalu diupayakan untuk ditutupi sehingga tidak tersentuh oleh DJP. Ada berbagai faktor yang menyebabkan hal ini, namun yang paling menyolok dalam temuan studi ini adalah, adanya tingkat kesulitan yang cukup tinggi dalam menghitung pajak sehingga mereka enggan untuk bersentuhan dengan pajak. Seperti kita ketahui masyarakat Indonesia masih banyak mengalami buta aksara dan masih berada di bawah garis kemiskinan. Atau bisa dikatakan bahwa masyarakat Indonesia masih kurang mengerti pengetahuan pajaknya. Kondisi ini menyebabkan banyak WP harus meminta orang lain menghitungkan besar hutang pajaknya. Artinya, self assessment system masih belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Selain itu, masih sedikitnya informasi yang semestinya disebarkan dan dapat diterima masyarakat mengenai peranan pajak sebagai sumber penerimaan negara dan segi-segi positif lainnya.

Berdasarkan informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis, nampak semakin jelas bahwa tingginya faktor kesulitan yang dialami oleh WP pada saat melakukan pengisian sendiri (self assessment system) untuk menghitung berapa besar hutang pajaknya. Sehingga membuat mereka tidak gairah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dari berbagai ketidakgairahan tersebut muncul berbagai perilaku yang tidak disarankan untuk dilakukan yaitu perilaku tidak melaporkan pajak sampai dengan penggelapan pajak. Untuk itu, studi memaknai bahwa ketidakgairahan dalam membayar pajak menyebabkan munculnya perilaku tax avoidance, tax evasion dan tax arrearage.

Sulitnya untuk menghitung sendiri kewajiban pajak menyebabkan beberapa WP berusaha menghindari kewajibannya. Sementara, susahnya mencari kehidupan yang layak membuat mereka merasa sayang untuk menyisihkan penghasilan atau keuntungannya bagi negara. Selain itu ketidak percayaan kepada pemerintah menyebabkan mereka berpikir dengan pajak hanya akan memperkaya pemerintah atau aparat pajak. Para WP mengharapkan agar uang yang diserahkan kepada negara digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah. Orang, masyarakat atau WP ingin melihat dengan jelas apa yang telah dilakukan terhadap uang pajak yang telah mereka bayar. Apakah ada perbaikan di dalam pelayanan terhadap mereka sebagai warganegara? Apakah urusan dalam berbagai hal yang semula kurang lancar kini berubah menjadi lancar?. Jika pertanyaan ini tidak dapat dijawab dengan maka akan timbul pernyataan, "pajak kita dikemanakan oleh pemerintah"

Prasangka negatif kepada aparat pajak atau pemerintah menyebabkan para WP bersikap defensif dan tertutup. Mereka akan cenderung menahan informasi dan tidak kooperatif. Mereka akan berusaha memperkecil nilai pajak yang dikenakan pada mereka dengan memberikan informasi sesedikit mungkin. Untuk itu perlu usaha keras dari lembaga perpajakan dan media massa untuk membantu menghilangkan prasangka negatif tersebut.

Alan Lewis (1982) dalam Agustina (2012) beranggapan bahwa sikap masyarakat terhadap pemerintah menentukan kegairahan membayar pajak. Pemerintah yang menimbulkan perasaan takut pada rakyat disebut dengan pemerintah yang bersifat koersif, rakyat merasa tidak mempunyai jalur untuk menyampaikan kata hatinya (impotence), dan rakyat merasa terasing (alienation) dari pemerintah dalam beberapa hal, khususnya dalam penyusunan kebijakan perpajakan. Hal ini akan membuat rakyatnya menghindari pembayaran pajak yang memunculkan tax evasion dan tax arrearage

Menurut James dan Wallschutzky (1995) beberapa alasan mengapa WP melakukan tax evasion adalah: (1) WP berpersepsi tentang: (a) Tarif pajak terlalu tinggi; (b) Sistem keadilan dan kejujuran dalam perpajakan yang kurang; (c) Bagaimana kebijakan pemerintah membelanjakan uang dari pembayaran pajak oleh WP; (2) Kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku; (3) Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kelompok sehingga mempengaruhi individu tersebut melakukan tax evasion; (4) Tax audit, pelaporan informasi dan potongan dalam pajak; (5) Administrasi pajak yang kurang dimengerti oleh tax payer; (6) Praktisi pajak; (7) Kemungkinan ketahuan dan penegakan hukum yang kurang dari pemerintah; dan (8) Servis dari WP yang kurang dinikmati.

Pendapat dari James dan Wallschutzky (1995) juga ditemukan pada studi ini terutama dalam pernyataan nomer 2 yaitu kecenderungan individu yang kurang memahami aturan dan hukum yang berlaku, sehingga mereka merasa bahwa pajak hanya akan menghabiskan harta kekayaannya, pajak hanya akan mempersulit dirinya karena ketidaktahuan dalam menghitung pajak. Akibatnya tax evasion tidak dapat dihindarkan. Tax evasion dalam studi ini dapat dimaknai sebagai sebuah tindakan pengingkaran yang dilakukan oleh WP dalam menjalankan kewajiban pajaknya

Fenomena pengingkaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh beberapa WP yang nampak pada studi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap perpajakan masih perlu dipertanyakan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan WP adalah Pelaporan SPT Tahunan.

Beberapa informan menunjukkan bahwa mereka tidak patuh karena mempunyai beberapa motif antara lain adanya motif bisnis tertentu yang dimiliki WP yang ingin mendapatkan NPWP, seperti agar dapat mengikuti tender pemerintah dan juga menjadi rekan pemerintah ataupun untuk kepentingan bisnis lainnya, sehingga ketika tidak lolos tender, WP tersebut tidak menjalankan kewajiban perpajakannya seperti SPT Tahunan atau menyetorkan utang pajak. Bagi WP yang lolospun atau menjadi rekan pemerintah, hanya menjalankan kewajiban perpajakanya pada saat kontrak berjalan dan apabila sudah selesai kepentingan bisnisnya maka WP tersebut tidak lagi men- jalankan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita simpulkan kepatuhan yang dilaksanakan oleh WP masih dalam tataran keterpaksaan bukan karena adanya kesadaran dari yang bersangkut. Pengetahuan tentang perpajakan yang dimiliki ternyata hanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan tertentu bukan sebuah kepatuhan yang sebenarnya. Untuk itu akan sangat susah jika pengetahuan pajaknya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Padahal pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan orang untuk melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh orang lain, khususnya untuk penyimpangan dalam jumlah yang besar. Keadaan demikian ini dikenal dengan istilah normative constraint, namun hal ini tidak dipergunakan.

Menurut Izza et al (2008), kecurangan ini dapat dikurangi bila pelaku tax evasion merasa bahwa perbuatannya diketahui oleh petugas dan dihukum. Untuk menjembatani hal ini, maka DJP selalu berupaya membangun kesadaran dan kepedulian serta

sukarela WP, karena kegiatan ini sangat berkorelasi secara signifikan dengan pencapaian target penerimaan pajak, namun demikian, dukungan seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan. Bahkan DJP menyatakan bahwa meningkatkan kesadaran masyarakat adalah tantangan utama. Sebelum menentukan langkah alternatif untuk membangun kesadaran dan kepedulian sukarela WP, perlu melandasi pemikiran kita bahwa kesadaran membayar pajak harus datang dari diri sendiri dan dipupuk sejak masa kanak-kanak.

Berdasarkan uraian di atas, studi ini dapat mendeskripsikan bahwa self assessment system membutuhkan sebuah kesadaran bukan keterpaksaan dalam menciptakan sebuah kepatuhan. Rahmany (2012) telah melakukan sebuah kajian dan menyatakan bahwa pada kenyataannya kepatuhan perpajakan di Indonesia belum baik, yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan WP masih rendah, dari 55 juta WP pribadi hanya 9 juta yang taat, dan dari 12 juta WP badan, baru 500 ribu yang taat membayar pajak. Demikian pula menurut Petrus Tambunan (2012) yang menyatakan bahwa WP yang terdaftar di Ditjen Pajak Per 30 April 2012 mencapai 14.101.933 orang, namun SPT yang diterima baru 7.733.271.

Realisasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan target pajak yang juga mengindikasi mengenai kepatuhan yaitu catatan DJP hingga 31 Juli 2015 (www.pajak.go.id), realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 531,114 triliun. Dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN-P 2015 sebesar Rp 1.294,258 triliun, realisasi penerimaan pajak mencapai 41,04%. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu, namun juga mengalami penurunan pertumbuhan di sektor lainnya, sedangkan Armia (2002) menyatakan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana WP secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan, sedangkan yang dimaksud kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana WP memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

Artinya, informan dalam studi ini hampir rata-rata masih memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal. Masih merasakan sebuah keterpaksaan belum sampai pada tingkatan hakekat atau sebuah kesadaran. Artinya, dapat dikatakan bahwa WP belum menjalankan kewajiban pajaknya secara sukarela. Deskripsi ini diperkuat dengan pendapat Sulthoni (2013) yang menyatakan bahwa kepatuhan atas dasar sukarela dibangun diatas kepercayaan dan sinergi. Transparansi dalam pemenuhan kewajiban pajak memerlukan rasa sukarela sebagai tulang punggung pada self assesment system dimana WP bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban pajaknya dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajak atas penghasilan. Sedangkan WP yang dikatakan patuh bila memenuhi persyaratan sebagai berikut (sesuai Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000): (1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (tahun) terakhir, (2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh ijin mengangsur atau penundaan bayar pajak, (3) Tidak pernah dijatuhi hukuman

Dari pernyataan di atas nampak jelas bahwa kepatuhan harusnya dilandasi sebuah kesadaran bukan sebuah keterpaksaan. Jika dilandasi dengan keterpaksaan maka hasilnya seperti yang terjadi pada saat ini baik di Surabaya maupun di Indonesia. Mereka melaporkan dan membayar pajak hanya karena takut jika didenda, takut jika diperkarakan di meja hijau. Akibatnya, WP akan selalu mencari celah bagaimana tidak membayar pajak namun tidak diketahui oleh pemerintah. Berbagai cara mereka lakukan

hanya untuk tidak membayar pajak ataupun mengurangi pajak terutangnya (tax evasion).

Fenomena tax evasion sebagai dampak dari self assessment system membuat pemerintah perlu untuk mengantisipasi apabila ketidakpatuhan lebih menarik dibandingkan dengan kepatuhan. Untuk itu pemerintah mengambil sikap tegas dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) jika WP tetap membandel meskipun telah diberikan peringatan.

Gijzeling adalah langkah terakhir yang dilakukan oleh pemerintah jika mendapatkan WP yang membandel (Muliari, 2009). Dalam menjalankan gijzeling, syarat yang harus dipenuhi adalah utang pajak sekurang-kurangnya sebesar seratus juta rupiah dan penanggung pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi pajak. Untuk menjaga prinsip kehati-hatian, pelaksanaan gijzeling hanya dilakukan setelah ada Surat Perintah Penyanderaan atas izin Menteri Keuangan atau Gubernur dan diterima oleh penanggung pajak. Waktu penyanderaan maksimal 6 bulan sejak penanggung pajak dimasukkan tempat penyanderaan dan dapat diperpanjang. Meskipun telah dilakukan penyanderaan, hal tersebut tidak mengakibatkan hapusnya utang pajak dan terhentinya pelaksanaan penagihan.

Menurut beberapa informan dari KPP di Surabaya, jika kebijakan gijzeling dilaksanakan dengan tepat, tindakan law enforcement tersebut akan mendorong WP untuk patuh membayar pajak. Menurut Herbert Kelman (1966) dalam Compliance, Identification, and Internalization: Three Process of Attitude Change Problem, gijzeling dapat dijadikan salah satu motif membayar pajak karena didorong oleh ketakutan akan mendapatkan hukuman bila tidak membayar kewajiban perpajakannya (Klepper and Nagin, 1989).

Mengingat Indonesia menerapkan sistem self assessment, pada tahap akhir, penerapan gijzeling akan menciptakan tingkat kesadaran yang tinggi untuk membayar pajak secara sukarela dan membangun kepercayaan masyarakat dalam membayar kewajiban perpajakan. Untuk itu, satu hal

yang perlu digarisbawahi adalah gijzeling merupakan salah satu upaya dalam rangka penegakan hukum (law enforcement). Tindakan tersebut dapat menambah penerimaan negara, namun demikian, perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa tindakan gijzeling bukan hanya untuk mencapai target dalam anggaran negara. Dengan dikekang kebebasannya sementara waktu, WP diharapkan dapat melunasi utang pajaknya. Artinya, penerapan gijzeling dilakukan untuk menciptakan efek jera sehingga slogan nobody wants to pay taxes sudah terhapus dan digantikan dengan orang bijak taat pajak. Penulis yakin semua masyarakat ingin disebut sebagai orang bijak, supaya menjadi orang bijak maka membayar pajak bukan lagi sebuah keterpaksaan namun menjadi sebuah kesadaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R. 2012. Penerapan Self assessment system Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan WP Bandung. Jurnal Unikom
- Alm, J., B. Roy., dan M. N. Murray. 1990. Tax Structure and Tax Compliance. The Review of Economics and Statistics 72(4): 603-613.
- Ajzen, I, 2002. Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological September Considerations. (Revised January, 2006).
- Akbar, I. N., D. Atmanto dan A. Jauhari, 2015. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Pelaksanaan Self Assesment System. Jurnal Perpajakan (JEJAK) 7(1).
- Allingham, M. G. and A. Sandmo. 1972. Income Tax Evasion: A Theoritical Analysis. Journal of Public Economics 1.
- Al-Banjari, R. R. 2008. Prophetic leadership. Penerbit Diva press. Yogyakarta
- Armia, C. 2002. Pengaruh Budaya terhadap Efektivitas Organisasi: Dimensi Budaya Hofstede. JAAI 6(1): Juni 2002. Diakses tanggal 30 April 2010 dari http://google. co.id/

- Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu pendekatan praktik. PT. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bohari. 2003. Penerapan Self Assesment System dalam Sistem Perpajakan Nasional. *Majalah Ilmiah Hukum Amanna Gappa No.13/Tahun XI/ Januari-Maret* 2003.
- Brotodiharjo, R. S. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Edisi Pertama*. Buku Pertama. Cetakan Pertama. PT. Eresco. Bandung.
- Choiruman, A. 2004. Pemeriksaan Pajak Masa Depan, http://www.indodigest.com/ Indonesia-specialthoughts-106.html
- Choong, K. F. dan M. L Lai. 2009. Self Asesment Taxs Sistem and Compliance Complexity: Tax Practitioner Perspectif. Oxford Buisiness and Economics Conference Program.
- Chung, K. 2002. Does Fairness Matter in Tax Reporting Behavior?. *Journal of Economic Psychology* 23.
- Damayanti, D. 2012. Pegawai Direktorat Jenderal Pajak: http://www.pajak.go.id/article/indikator-dibalik-naiknya-permohonan-keberatan-dan-banding, Senin, 25 Juni 2015.
- Diamastuti, E. dan D. Prastiwi. 2015. Perilaku Mitra Binaan dalam Menyikapi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada Mitra Binaan PT. SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk). Prosiding Seminar Nasional dan The 2nd Call For Syariah Paper (SANCALL 2015).
- Enahoro, J. A. and Olabisi Jayeola. 2012. "Tax Administration and Revenue Generation of Lagos State Government, Nigeria". *Research Journal of Finance and Accounting*. ISSN 2222-1697 (Paper) ISSN 2222-2847 (Online) 3(5).
- Giddens, A, D. Bell dan M. Forse. 2004. *La Sociologie. Histoire et Ideas*. Terj. Sosiolohi Sejarah Pemikiran. Kreasi wacana. Yogyakarta.
- Gie, K, K. 2007. *Moralitas Aparat Pajak. http://google.co.id/*. Di akses tanggal 13 Januari 2015.

- Gunadi. 2005. Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan pajak (*Tax Complience*). *Jurnal Perpajakan Indonesia* 4(5).
- Hutagaol, J. 2007. *Perpajakan: Isu-isu Kontem-porer*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Izza, N, I. Alfi dan A. Hamzah. 2008. Etika Penggelapan Pajak Perspektif Agama: Sebuah Studi Interpretatif. *Simposium Nasional Akuntansi XII. IAI*
- James, S dan C. Nobes. 1996. *The Economic of Taxation: Principles, Policy and Practice*. 1996/1997 Edition, Europe: Prentice Hall.
- James, S dan C. Alley. 2004. Tax Compliance, Self-Assesment and Tax Administration. Journal of Financial and Management in Public Services 2(2).
- James, S., dan I. Wallschutzky. 1995. Considerations Concerning the Design of an Appropriate System of Tax Rulings. *Revenue Law Journal* 175.
- Jackson, B., Millirion dan D. Toy. 1986. Tax compliance research, finding, problems and prospects. *Journal of Accounting Literature*: 125-166.
- Jung, W.O. 1999. *Tax paper Diclousure and Penalties Law*. Seul National Univercity. October: 151: 742.
- Kelman, H. 1966. Compliance, Identification, And Internalization: ThreeProcess of Attitude Change", dalam Problems in Sosial Psychology, McGrawhill. New York.
- Klepper, S and D. Nagin, 1989. Tax Compliance and Perceptions of the Risks of Detection and Criminal Prosecution. *Law and Society Review* 23(2).
- Mardiasmo. 2008. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Media Akuntansi. 2015
- Moloeng, L. J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muliari, S. 2009. Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis* 6(1).

- Notoatmodjo, S. 2003. Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan. Rineka. Cipta. Jakarta.
- Ratna, S, Maria M dan N N. Afriyanti 2012. Pengaruh Kepatuhan WP dan Pemeriksan Pajak pada Peneriman PPh pasal 25/29 WP Badan di KPP Pratama Denpasar Timur. Jurnal Audit, Akuntansi dan Bisnis 7.
- Rima, N. P. 2013. Hubungan Jumlah dan Kepatuhan WP Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama. Jurnal EMBA 1(3): 730-740.
- Richardson, G. 2006. The Impact of Tax Fairness Dimensions on Tax Compliance Behavior in an Asian Jurisdiction: The Case of Hong Kong. International Tax *Iournal*
- Salip dan T. Wato. 2006. Pengaruh Pemeriksan Pajak Terhadap Peneriman Pajak (Studi Kasus: Di KPP Jakaarta Kebon Jeruk). Jurnal Keuangan Publik
- Slamet, E dan S. Jurdi. 2005. Politik Perpajakan, Membangun demokrasi Negara. UI Press. Jakarta.
- Suandy, E. 2002. Hukum Pajak. Salemba Empat.

- Supriyati. 2011. Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntansi: The Indonesian Accounting Review 1(1): 27-36.
- Sulistyo. 2015. Blogku. www.pajak.go.id diakses tanggal 21 Oktober 2015.
- Sultoni. 2013. PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP. Diakses dari www. pajak.go.id diakses tanggal 14 agustus
- Tarjo dan I. Kusumawati. 2006. Anallisis Prilaku WP Orang Pribadi terhadap Pelaksanan Self Assessment System: Satu Studi di Bangkalan. JAAI. 10(1): 101-120.
- Trisnavanti, I. A. I. dan I. K. Jati. 2015. Pengaruh Self Assessment System, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak pada penerimaan PPN. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 13(1): 292-310.
- Hutomo, Y. B. 2009. Pajak Penghasilan, Konsep dan Aplikasi Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Beserta Peraturan pelaksana. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta.